



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. H.M.Sarbini No 1 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kantor Kecamatan Batu Ampar dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Kantor Kecamatan Batu Ampar, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Penyelenggaraan Nomor 2A Negara Yang Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Batu Ampar.
- KEDUA** : Format Standar Operasional prosedur Kantor Kecamatan Batu Ampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batu Ampar

Pada Tanggal : 26 Agustus 2025



CAMAT BATU AMPAR,






HENDRO CAHYOKO, SE, M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19730216 200604 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Batu Ampar
 Nomor : 21 Tahun 2025
 Tanggal : 26 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KECAMATAN BATU AMPAR

Uraian Prosedur Pelayanan		Pelaksana		
		Staf	Kasi	Camat
1	Menerima Berkas Lengkap			
2	Verifikasi Berkas Persyaratan			
3	Register Berkas			
4	Validasi Berkas			
5	Tanda Tangan Berkas Permohonan			
6	Memeriksa stempel, mengarsipkan dan menyerahkan berkas	